



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Membawa Becak Bermotor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan (disebelah SMA Muhadiyah), sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 03 Juli 2023, telah mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2000 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, Kota Medan

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. 088/33/VI/2000 tertanggal 16 Juni 2000;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Status Pemohon adalah **Jejaka**, Termohon berstatus **Perawan**;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama kerumah kontrakan di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selama 10 tahun. Kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal kerumah kontrakan di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dan merupakan tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai suami istri (ba'da dikhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama;

- **Maisyarah**, perempuan, lahir pada tanggal 14 Maret 2001;
- **Annisa Sabila**, perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 2003;
- **Masitah Azzla**, perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 2008;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 20 tahun, karena sejak September tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon (ayah angkat Termohon);
- Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon;
- Termohon tidak mau mengurus kebutuhan Pemohon tetapi Termohon mengutamakan kebutuhan ayah angkat Termohon dari pada kebutuhan Pemohon sebagai suami;
- Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan ketika Termohon pergi keluar, Termohon tidak pernah izin kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2020, dimana Pemohon meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Pemohon diusir ayah angkat Termohon dari kediaman bersama karena Pemohon kurang cukup memberi nafkah kepada Termohon sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalin hubungan sebagai suami istri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/33/VI/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tanggal 15 Juni 2000, yang ditertibkan pada tanggal 16 Juni 2000, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.1);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxxx bin xxxxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah kontrakan di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2020;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, karena Pemohon merasa tertekan batin dikarenakan adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam rumah tangga, Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon, Termohon tidak mau mengurus kebutuhan Pemohon tetapi Termohon mengutamakan kebutuhan ayah angkat Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan September 2020;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon tersebut, karena saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Saksi 2, **Xxxxx bin xxxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah kontrakan di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2020;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, karena Pemohon merasa tertekan batin dikarenakan adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam rumah tangga, Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon, Termohon tidak mau mengurus kebutuhan Pemohon tetapi Termohon mengutamakan kebutuhan ayah angkat Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan September 2020;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon tersebut, karena saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak dengan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Pemohon telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Xxxxx bin xxxxx dan Xxxxx bin xxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta faktanya Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti dan permohonan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (**tujuh ratus dua puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag. dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ainul Mardhiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Ainul Mardhiyah

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)